

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2019). Tergerusnya Droit De Preference (asas prioritas) Kreditor, ketika debitor tersangkut Tindak Pidana Korupsi. *Journal Repertorium*, 8(2).
- Amriani, N. (2012). Mediasi: Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.
- Atmaja, K. T., & Purwanti, N. P. (2021). Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 10(10), 802-811.
- Handoko, P. (2001). Kepastian Hukum Hak Tanggungan dalam Pelunasan Kredit Bank. *Perspektif*, 6(2), 116-126.
- Hartono, S. (2016). Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Objek Hak Tanggungan yang Dieksekusi melalui Penjualan Dibawah Tangan dalam Praktek Perbankan (Studi di PT. Bank Tabungan Negara Lhokseumawe dan PT. Bank Danamon Indonesia Unit Simpan Pinjam Lhokseumawe). *Premise Law Journal*, 2, 14157.
- Hernoko, A. Y. (1998). Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional. *Makalah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*.
- Ismail, M. B. A. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Jamilah, L. (2012). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku. Bandung Islamic University.
- Jayanti, O., & Darmawan, A. (2018). Pelaksanaan Lelang Tanah Jaminan yang Terikat Hak Tanggungan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 457-472.
- Jhofisya, F. S. (2022). Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Kuangan, O. J. (2023). Laporan Keuangan Syariah Indonesia 2020. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go>.

id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN%20SYARIAH%20INDONESIA, 202020.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1234: "Jika debitur wanprestasi, ia wajib memenuhi prestasinya atau membayar ganti rugi, kecuali ada alasan yang membebaskannya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 Ayat (1): "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Laporan Publikasi Triwulan I Tahun 2025, BPR BKK Wonogiri (Perseroda), halaman "*Laporan Keuangan Publikasi*", diakses melalui <https://www.bprbkk.co.id/publikasi/2025/LAPORAN%20PUBLIKASI%20TRIWULAN%20I.pdf> (diakses 13 Oktober 2025).

Laporan Publikasi Triwulan II Tahun 2023, BPR BKK Wonogiri (Perseroda), bagian "*Kualitas Aset Produktif*", diakses melalui <https://www.bprbkk.co.id/publikasi/2023/LAPORAN%20PUBLIKASI%20TRIWULAN%20II.pdf> (diakses 13 Oktober 2025).

Lestari, C. R. (2017). Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 81-96.

Lestari, D. A., & Darsono, S. H. (2018). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Maengkom, Y. R., & Napitupulu, D. R. (2025). Efektifitas Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Menurut Hukum Positif. *Journal of Scientific Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955/ p-ISSN 2809-0543*, 6(8), 2187-2195.

Martha, Z., & Fadillah, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1996. *Journal Legisla*, 14(2), 204-213.

- Marziah, A., Rahayu, S. W., & Jauhari, I. (2019). Pembuktian Risalah Lelang Bagi Pemenang Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 225-236.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media. Pasal 1131–1132 KUHPERdata; Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, 2019, hlm. 67.
- Permatasari, R. A., & Handitya, B. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Lelang Hak Tanggungan. *ADIL Indonesia Journal*, 4(2), 1-9.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011), Penelitian yuridis normatif menekankan pada aspek dogmatis hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif. Jakarta: *Edisi Revisi*, Prenada Media Group.
- Prasetyo, B., Hartana, H., & Rae, G. N. T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pemilik Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Lelang Hak Tanggungan Apabila Kreditur Beritikad Tidak Baik. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(2), 893-900.
- Pratama, A. (2014). Inteleccutual Capital, Kinerja Pasar dan Kineerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan*, 19(1), 1.
- Pratiwi, A. E. (2017). Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang. *Journal of Private Law*, 5(2), 93-101.
- Putra, A., Hutauruk, F. A., Damanik, M. J., & Marpaung, R. (2023). Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan. *Jurnal Mutiara Hukum*, 6(1), 1-16.
- Rahmawati, N. F., & Shallman Alfarzy, S. H. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BPR Gajah Mungkur Wonogiri) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rioni, Y. S. (2019). Analisis Pengajuan Kredit dan Pengendalian Intern pada PT. Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe: Yunita Sari Rioni; Dwi

- Saraswati; Rusyda Nazirah Yunus. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 10(2), 193-205.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Penerbit Widina.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 6.
- Usanti, T. P. (2014). Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan. *Perspektif*, 19(3), 166-177.
- Walidani, L., & Adjie, H. (2018). Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan. *Res Judicata*, June, 1(1), 47-56.
- Windradi, F., Ardjayeng, L., & Sulistyono, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pengakuan Hutang. *Transparansi Hukum*, 3(2).
- ffendi, B. (2022).
- Yani, A., & Wijaya, G. (1994). *Seri Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.